



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2515/2004

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) TAHUN 2005  
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya perlu menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
- b. bahwa untuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian, perlu menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2005 di Propinsi DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Perwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penangguhangan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2005 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 711.843,00 (tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) per bulan.
- KEDUA :** Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA :** Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dapat mengajukan penangguhangan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 2005 dengan persyaratan dan teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2002.

- KEEMPAT** : Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2005 dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3654/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2004 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

